



PUTUSAN

NOMOR 1396 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : H.M. KUSNANTO, S.E. Bin H. SAJARI;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/11 Nopember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Caruban Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Weleri,
Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2012;
- 3 Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2012;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di sebuah gudang di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan pendistribusi-an pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa H.M. KUSNANTO, S.E. Bin H. SAJARI. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awal bulan Pebruari 2012, Terdakwa kedatangan tamu bernama AGUS dari Surabaya yang bermaksud mencari dan membeli pupuk dengan merek PALMY, selain

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1396 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu AGUS juga akan membeli pupuk NPK merk PONSKA bersubsidi tetapi minta agar kemasan diganti dengan merek PALMY dan bentuknya yang butiran agar diubah menjadi serbuk/tepung dengan cara digiling, untuk hal itu AGUS berani membeli seharga Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus Rupiah)/Kg. Pada awal bulan Maret 2012 Terdakwa kedatangan tamu H. AHMAD MABRUR Bin HAFIDIN dan KAMINOTO Bin WADARI (keduanya dalam berkas perkara lain) yang sedang dalam perjalanan pulang dari Semarang. Dalam kesempatan tersebut Terdakwa menawari mereka berdua untuk merubah pupuk NPK merk PONSKA supaya digiling dan dikemas menjadi pupuk NPK merk PALMY, untuk ini Terdakwa sanggup membeli seharga Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus Rupiah)/Kg. Selain itu apabila mereka H. AHMAD MABRUR Bin HAFIDIN dan KAMINOTO Bin WADARI (keduanya dalam berkas perkara lain) sanggup maka Terdakwa akan memberikan sarana berupa mesin penggiling dan kantong kemasan pupuk dengan merk PALMY. Akhirnya mereka berdua tertarik dan menyatakan kesanggupannya. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 14.00 WIB, H. AHMAD MABRUR Bin HAFIDIN, KAMINOTO Bin WADARI dan BAMBANG EKO JOYO datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk belajar cara memproses pupuk tersebut dan setelah dijelaskan serta diberi contoh oleh Terdakwa diberitahu bila dalam satu hari bisa menghasilkan 15 ton pupuk NPK merk PALMY. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 H. AHMAD MABRUR Bin HAFIDIN menyuruh BEJO CASWARI untuk mengambil mesin penggiling di rumah Terdakwa dan langsung dititipkan/disimpan di rumah KAMINOTO Bin WADARI. Dan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 H. AHMAD MABRUR Bin HAFIDIN menyuruh BAMBANG EKO JOYO untuk mengambil mesin penggiling di rumah KAMINOTO untuk dipindahkan ke gudang yang sudah dipersiapkan. Setelah semua peralatan siap, maka pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 H. AHMAD MABRUR Bin HAFIDIN langsung mengirim pupuk jenis NPK merk PONSKA sebanyak 8 (delapan) ton dan hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 mengirim lagi sebanyak 16 (enam belas) ton ke gudang, sedangkan KAMINOTO Bin WADARI pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 mengirim 8 (delapan) ton pupuk jenis SUNDAG. Pupuk yang sudah ada di gudang tersebut langsung diproses giling oleh BAMBANG EKO JOYO beserta 6 (enam) orang pekerja lainnya dengan perbandingan 3 (tiga) zak NPK PONSKA @50Kg dicampur dengan 2 (dua) zak SUNDAG @20Kg. Adapun hasil penggilingan tersebut langsung dikemas ke dalam karung yang bertuliskan merk PALMY yang disediakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 setelah terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) ton maka pupuk subsidi PONSKA yang telah digiling dan dioplos dengan Pupuk SUNDAG tersebut dikirimkan ke rumah Terdakwa di Kendal oleh H. AHMAD MABRUR Bin HAFIDIN. Tetapi karena sedang melakukan pengajian maka Terdakwa belum bisa melakukan pembayaran pada saat itu. sehingga H. AHMAD MABRUR Bin HAFIDIN langsung pulang. Pada keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 16.00 WIB ketika H. AHMAD MABRUR Bin HAFIDIN tengah melakukan penggilingan pupuk di gudang, digerebek warga hingga akhirnya dilaporkan kepada Polisi untuk proses lebih lanjut. Dan dalam pemeriksaan H. AHMAD MABRUR Bin HAFIDIN dan KAMINOTO Bin WADARI mengakui perbuatan tersebut dilakukan karena peralatan yang dipergunakan dalam pengadaan pupuk tersebut disediakan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 Ayat (1) PERMENDAG RI Nomor 17/M.DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan jo. Pasal 6 Ayat (1) b Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwaTerdakwa H.M. KUSNANTO, S.E. Bin H. SAJARI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja melakukakan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan pendistribusian pupuk bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 (1) PERMENDAG RI Nomor 17/M.DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 1 & 2 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Pengawasan. jo. Pasal 6 (1) b Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1396 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H.M. KUSNANTO, S.E. Bin H. SAJARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3 Menyatakan barang bukti:

- 200 (dua ratus) karung pupuk NPK merk PALMY berat masing-masing 50 (lima puluh) gram. Dititipkan di gudang Polres Batang disisihkan 1 (satu) karung;
- 1 (satu) perangkat alat sablon/pencetak yang bertuliskan PALMY;

Dirampas untuk Negara;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 247/Pid.Sus/2012/ PN.Btg., tanggal 23 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan bahwa Terdakwa H.M. KUSNANTO, S.E. Bin H. SAJARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperjualbelikan pupuk bersubsidi padahal ia adalah pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi";

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. KUSNANTO, S.E. Bin H. SAJARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan perintah jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 200 (dua ratus) karung pupuk NPK merk PALMY berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram, (Dititipkan di gudang Polres Batang disisihkan 1 (satu) karung);
- 1 (satu) perangkat alat sablon/pencetak yang bertuliskan PALMY;

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 41/Pid/2013/ PT.Smg. tanggal 4 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa H.M. KUSNANTO, S.E. Bin H. SAJARI dan Jaksa Penuntut Umum;

- Merubah putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 23 Januari 2013 Nomor: 247/Pid.Sus/2012/PN.Btg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai “Hukuman” yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa H.M. KUSNANTO, S.E. Bin H. SAJARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperjualbelikan pupuk bersubsidi padahal ia adalah pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. KUSNANTO, S.E. Bin H. SAJARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan perintah jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa ditahan;

- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 200 (dua ratus) karung pupuk NPK merk PALMY berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram, (Dititipkan di gudang Polres Batang disisihkan 1 (satu) karung);
- 1 (satu) perangkat alat sablon/pencetak yang bertuliskan PALMY;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2013/PN.Btg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan, bahwa pada

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1396 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2013 Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2013/PN.Btg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 11 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 11 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum dalam waktu 32 (tiga puluh dua) hari, sehingga Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum telah terlambat mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) KUHAP. Selain itu, Pemohon Kasasi II/ Jaksa/Penuntut Umum juga tidak mengajukan memori kasasi. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 246 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 248 Ayat (4) KUHAP, hak mengajukan permohonan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum menjadi gugur, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melakukan transaksi pembelian pupuk Palmy dari H. Ahmad Maburr ataupun penjualan pupuk Palmy kepada pihak siapapun;
- Hubungan saya dengan Agus dari Surabaya tentang pupuk Palmy baru sebatas pembicaraan lisan dan belum ditindaklanjuti dengan komitmen yang jelas karena kemudian Agus tidak pernah menghubungi saya;
- Bahwa pembuatan pupuk Palmy adalah menggunakan pupuk NPK Phonska yang sudah kadaluarsa. Sesuai nota pembelian oleh H. Ahmad Maburr dan petunjuk yang terdapat pada bungkus kemasan karung tentang masa edar pupuk NPK Phonska adalah 2 (dua) tahun dan selanjutnya kadaluarsa. Bahwa dengan fakta pupuk NPK Phonska yang digunakan tersebut telah kadaluarsa apakah wewenang pemerintah sebagai pupuk bersubsidi masih berlaku. Sedangkan pupuk NPK Phonska yang kadaluarsa sudah tidak laku dipasarkan. Para penyalur saat ini sering menghadapi kendala dalam penyaluran pupuk NPK Phonska disebabkan ramalan cuaca tanam sering tidak bisa ditentukan. Akhirnya banyak stock pupuk NPK Phonska yang kadaluarsa. Sedangkan para penyalur menebus pupuk NPK Phonska dengan Tunai;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 247/Pid.Sus/2012/Pn.Btg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dengan perintah jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Batang, menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memperjualbelikan pupuk bersubsidi padahal ia adalah pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer mesin”, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan meringankan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batang,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1396 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa belum sempat mengedarkan pupuk oplosan tersebut, dan Terdakwa sudah banyak mengalami kerugian termasuk barang bukti yang dirampas untuk negara yang nyata merupakan hukuman bagi Terdakwa;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, mengenai terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 22 Ayat (1) Permendag RI Nomor 17/M.DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 22 Ayat (1) Permendag RI Nomor 17/M.DAG/PER/ 6/2011 jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batang tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa: H.M. KUSNANTO, S.E. Bin H. SAJARI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., dan Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,
S.H., M.H.

ttd./Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1396 K/PID.SUS/2014